ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Kawin Hamil di Luar Nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik? dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pola deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diawali dengan teori yang bersifat umum tentang kawin hamil dan akibat hukumnya kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Dari penelitian diperoleh data bahwa pandangan tokoh masyarakat tentang larangan kawin karena hamil di luar nikah ini adalah aturan yang telah disepakati bersama di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun karena sebagai hukuman bagi wanita yang hamil di luar nikah atau laki-laki yang menghamilinya, dan sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi kasus hamil di luar nikah di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik sebagaimana dalam surah Al-Isra' ayat 32 dan juga menjaga nama baik Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, selanjutnya menurut hukum Islam bahwa larangan tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-nur ayat 3, surah an-nisa' ayat 22-23 bahwa wanita hamil tidak termasuk pada wanita yang haram untuk dinikahi, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwasanya menikah dalam keadaan hamil itu boleh sebagaimana pendapat jumhur ulama' Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan dinikahinya seorang wanita hamil di luar nikah oleh laki-laki yang menghamilinya bahkan selain yang menghamilinya dengan syarat atau ketentuan si laki-laki yang bukan menghamilinya tidak menyetubuhinya sampai ia melahirkan. Selain itu di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik memberlakukan denda atau sanksi pasir untuk diberikan kepada desa sebanyak 10-20 rudo jika perkawinan itu dilakukan.

Maka dari itu penulis menyampaikan saran kepada pimpinan, pegawai dan tokoh masyarakat Desa Tanjangawan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik berupaya mengganti kesepakatan yang sudah diberlakukan sesuai dengan ajaran Allah dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id